

**BARANG SUDAH ADA, DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL (DISPENDUKCAPIL) OGAH GUNAKAN:
BUPATI SUMBA BARAT DAYA DIBUAT HERAN**



<https://bpbj.sbbkab.go.id>

VICTORYNEWS - TAMBOLAKA, - Polemik pengadaan barang dan jasa di Dispendukcapil kembali jadi sorotan usai Bupati SBD, Ratu Ngadu Bonnu Wulla melakukan sidak ke dinas tersebut pada Selasa, 4 Maret 2025 kemarin. Bagaimana tidak, saat dirinya memasuki ruangan bidang Dafduk dirinya dikejutkan dengan tumpukan barang yang menggunung di dalam ruangan tersebut. Hal tersebut pun membuat mantan Anggota DPR RI itu langsung bereaksi menanyakan perihal barang yang terdiri dari dispenser, tv led, kursi, infocus, print, ac tempel dan sejumlah barang lainnya itu.

Pertanyaan tersebut pun dijawab oleh Sekretaris Dispendukcapil, Katarina Lipat dengan menyebut kalau barang yang ada tersebut merupakan proyek pengadaan pada tahun 2024 lalu namun hingga kini belum bisa diproses pembayarannya akibat barang yang tersedia tersebut belum lengkap sesuai dengan kesepakatan. "Kenapa tidak lengkap? Siapa penyedianya?" tanya Bupati Ratu. Dirinya kemudian menyoroti nama yang disebut punya pengerjaan namun kemudian menggunakan nama orang lain. "Lah kenapa nama Stanislaus terus kenapa orang lain yang kerja. Tolong panggil. Gak boleh. Ini kan menunjang kerja di sini. Barang sudah ada, uang sudah ada. Ini dibiarkan begini," ujarnya. Dirinya kemudian meminta agar barang-barang tersebut bisa segera dipasang. "Kapan bisa pasang? Kalau tidak saya panggil, Kejaksaan dan Inspektorat periksa," katanya.

Permintaan itu pun ditanggapi Kabid Dafduk, Igma Mete yang menyebut kalau inspektorat sudah melakukan pemeriksaan beberapa waktu lalu yang ditimpali Bupati Ratu Ngadu Bonnu Wulla dengan meminta Pj Sekda agar proses tersebut dipercepat. Belakangan baru diketahui kalau lambatnya penggunaan barang tersebut dikarenakan sejumlah barang belum lengkap sesuai kontrak yang membuat Dispendukcapil enggan

mengeluarkan SPP. Padahal anggaran pengadaan barang dalam proyek tersebut dari informasi yang diterima berjumlah Rp600 jutaan dengan beberapa diantaranya sudah dibayarkan pada Desember kemarin.

Sumber Berita:

<https://www.victorynews.id/ntt/33114692899/barang-sudah-ada-dispendukcapil-ogah-gunakan-bupati-sbd-dibuat-heranx>, 05 Maret 2025;

Catatan:

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima, hasil pekerjaan.¹ Pengadaan Barang/Jasa meliputi: Barang; Pekerjaan Konstruksi; Jasa Konsultansi; dan Jasa Lainnya. Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan secara terintegrasi. Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan cara: Swakelola; dan/atau Penyedia.² Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah;
- b. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN (KPA) adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan;
- c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah;
- d. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan/atau *E-purchasing*;
- e. Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.;
- f. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan;

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1, Ayat 1

² *Ibid.* Pasal 3

- g. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola; dan
- h. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah (Penyedia) adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak..³

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan, dapat melampaui Tahun Anggaran.⁴ Dalam hal Penyedia: tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan; menyebabkan kegagalan bangunan; menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan; melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit; menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak, Penyedia dikenai sanksi administratif. Perbuatan atau tindakan dikenakan sanksi administratif berupa: sanksi digugurkan dalam pemilihan; sanksi pencairan jaminan; Sanksi Daftar Hitam; sanksi ganti kerugian; dan/atau sanksi denda.⁵

³ *Ibid.* Pasal 8

⁴ *Ibid.* Pasal 56

⁵ *Ibid.* Pasal 78, Ayat 3 & 4